

PENETAPAN- RUMAH SAKIT-PEMERIKSAAN KESEHATAN  
2024

KPT 303 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 303 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PENYELENGGARA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan bahwa untuk melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Tahun 2024 sebagai persyaratan mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari timdan berdasarkan Berita Acara 155/PL.02.2-BA/2105/2024 Tanggal 20 Agustus 2024
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1090 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 203 Tahun 2024; Surat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : B/400.5/1814/Dinkes.PPKB.SU/08.2024.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau untuk Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 yang meliputi pemeriksaan Kesehatan jasmani, Rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika dengan menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan yang melibatkan petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Agustus 2024.